

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian ini yang telah dikemukakan oleh berbagai ahli mengenai variabel - variabel yang hendak diteliti. Selain itu, dalam sub-bab ini akan dipaparkan mengenai kerangka penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti secara teoritis.

2.1.1 Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat (Wang, Dennis, & TU, 2007).

Menurut Primawaty (2017) pengertian solvabilitas layanan adalah sebagai berikut:

“Solvabilitas layanan yaitu kemampuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan Solvabilitas layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah untuk memberikan, menyediakan, dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat (Wang, Dennis, & TU, 2007; Primawaty, 2017)

2.1.2 Tingkat Solvabilitas Layanan

Kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya disebut tingkat solvabilitas layanan (Ritonga I. T., 2014)

Menurut Nollenberger, Groves & Valente (2003) definisi tingkat solvabilitas layanan adalah sebagai berikut:

“Tingkat solvabilitas layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pada tingkat dan kualitas yang dibutuhkan untuk kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat serta yang diinginkan oleh warganya.”

Kamnikar, Kamnikar & Deal (2006) mendefinisikan tingkat solvabilitas layanan adalah sebagai berikut:

“Tingkat solvabilitas layanan sebagai kapabilitas Pemerintah daerah untuk mempertahankan keberlanjutan layanan umum Pemerintah daerah kepada masyarakat.”

Menurut Ritonga I.T (2013) menyatakan tingkat solvabilitas layanan adalah sebagai berikut:

“Tingkat Solvabilitas Layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara tingkat layanan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Pembilang dari rasio ini adalah angka yang mencerminkan fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah daerah digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan tingkat solvabilitas layanan adalah kemampuan Pemerintah daerah untuk mempertahankan, menyediakan, dan memelihara layanan umum pada tingkat dan kualitas yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Ritonga I. T., 2014; Nollenberger, Groves, & Valente, 2003; Kamnikar, Kamnikar, & Deal, 2006; Ritonga I. T., 2013)

2.1.3 Pengembangan Ukuran Tingkat Solvabilitas Layanan dalam Konteks Indonesia

2.1.3.1 Menentukan Pembilang Tingkat Solvabilitas Layanan

Frasa “Kapasitas Pemerintah daerah.....” digunakan sebagai dasar untuk menentukan pembilang rasio. Frasa ini mengacu pada semua sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dari perspektif akuntansi keuangan, informasi yang mengenai kapasitas Pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya digambarkan di dalam nilai aset dalam Laporan Neraca dan/atau di dalam jumlah pengeluaran dalam Laporan Realisasi Anggaran. Oleh karena itu, nilai aset atau jumlah pengeluaran akan digunakan sebagai pembilang rasio (Ritonga I. T., 2014).

1. Nilai Aset sebagai Pembilang

Nilai aset menginformasikan akumulasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah untuk memberikan layanan dan barang kepada masyarakat sejak didirikan, sedangkan jumlah pengeluaran menginformasikan jumlah barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakatnya dalam jangka waktu tahun tertentu (Ritonga I. T., 2014).

Nilai total aset, nilai total ekuitas, atau nilai aset tetap sebagai pembilang. Total aset menunjukkan akumulasi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah daerah dalam melayani masyarakat untuk masa depan (Chaney, Mead, & Schemann, 2002).

Total ekuitas adalah aset bersih, yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban. Aset ini adalah sumber daya bersih yang tersedia untuk menyediakan layanan di masa depan (Chase & Philips, 2004). Total aset tetap menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, mengacu pada aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Pengeluaran sebagai Pembilang

Besarnya pengeluaran menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah daerah untuk melayani penduduknya pada tahun tertentu. Semakin banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah harus diikuti dengan semakin banyak pula jasa dan barang (baik kuantitas maupun kualitas) yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat. Jumlah total belanja, jumlah belanja publik, atau belanja modal dapat digunakan sebagai pembilang (Ritonga I. T., 2014).

2.1.3.2 Menentukan Penyebut Tingkat Solvabilitas Layanan

Menentukan penyebut rasio frasa “...kepada masyarakat” digunakan sebagai dasar, frasa ini mengacu pada jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyebut rasio harus jumlah orang yang dilayani oleh Pemerintah daerah (Ritonga I. T., 2014).

Berdasarkan uraian di atas maka rasio - rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar fasilitas yang dimiliki Pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

2.1.3.1 Rasio total aset per kapita

Rasio total aset per kapita merupakan perbandingan jumlah sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mengukur potensi yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ritonga I. T., 2013).

1. Rasio total ekuitas per kapita

Rasio total ekuitas per kapita merupakan perbandingan aktiva bersih yang dimiliki Pemerintah keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Aktiva bersih ini diperoleh dari selisih antara jumlah aset dengan kewajiban sehingga tersedia untuk memberikan layanan dimasa depan kepada masyarakat (Ritonga I. T., 2013).

2. Rasio total aktiva tetap per kapita

Rasio total aktiva tetap per kapita merupakan perhitungan akumulasi total aktiva tetap yang dimiliki Pemerintah daerah secara keseluruhan terhadap jumlah penduduk. Total aktiva tetap adalah akumulasi sumber daya yang tersedia yang memiliki umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang digunakan untuk pelayanan publik (Ritonga I. T., 2013).

3. Rasio total belanja per kapita

Rasio total belanja per kapita merupakan perbandingan antara jumlah pengeluaran umum dengan jumlah penduduk dimana, total pengeluaran

yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat (Ritonga I. T., 2013).

4. Rasio total belanja modal per kapita

Rasio total belanja modal per kapita merupakan perbandingan antara jumlah belanja modal yang dialokasikan dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah (Ritonga I. T., 2013).

Nilai yang semakin besar dari rasio-rasio tersebut menunjukkan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas tingkat solvabilitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Namun, hal tersebut tidak menjadi acuan baku baik atau tidaknya kondisi Pemerintah daerah, karena tidak ada batas yang membedakan kondisi baik dan buruknya tingkat solvabilitas layanan. Namun, secara umum semakin tinggi rasio tingkat solvabilitas layanan, maka semakin baik pula solvabilitas layanan pemerintah daerah.

2.1.4 Aset

Pengertian Aset atau aktiva menurut Soemarso (2005, hal. 43) adalah sebagai berikut:

“Aktiva adalah bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha”

Financial Standart Accounting Board (FSAB) (1985) memberikan definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah kemungkinan keuntungan ekonomi yang diperoleh atau dikuasai dimasa yang akan datang oleh lembaga tertentu sebagai akibat atau transaksi dimasa yang lalu”

Menurut Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni & Jusuf (2018, hal. 58) definisi Aset adalah sebagai berikut:

“Aset (*Assets*) adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan perlengkapan, atau benda yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai, seperti hak paten, hak cipta, dan merek dagang”

Menurut Martani (2012, hal. 139) pengertian aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh”

Menurut Hanafi & Halim (2003, hal. 51) menjelaskan aset atau aktiva sebagai berikut:

- a. *Assets* adalah manfaat ekonomis yang akan diterima dimasa mendatang atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian.
- b. *Assset* merupakan sumber ekonomi yang akan dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya.
- c. Atribut pokok suatu aktiva adalah kemampuan memberikan jasa atau manfaat pada suatu perusahaan yang memakai aktiva.”

Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan kebudayaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan aset adalah sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan atau lembaga tertentu sebagai akibat atau transaksi di masa lalu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis dimasa depan baik pemerintah ataupun masyarakat, Sumber daya tersebut dapat berupa benda berwujud fisik ataupun tidak berwujud. (Soemarso S. , 2005; *Financial Standart Accounting Board (FSAB)*, 1985; Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni, & Jusuf, 2018; Martani, 2012; Hanafi & Halim, 2003; Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7)

2.1.5 Ekuitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ekuitas didefinisikan sebagai berikut:

“Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara 12 aset dan kewajiban pemerintah”

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2002 Pasal 49 pengertian ekuitas adalah sebagai berikut:

“Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat mendefinisikan ekuitas sebagai berikut:

“Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.”

Menurut Bagus (2017) mendefinisikan ekuitas sebagai berikut:

“Secara sederhana, ekuitas adalah besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan”

Fernando & Khartit (2021) menyatakan pengertian ekuitas adalah sebagai berikut:

“Ekuitas adalah jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan, jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar. Nilainya ditentukan dari total pencairan seluruh aset perusahaan dikurangi dengan total hutang perusahaan yang harus dibayar”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah atau perusahaan selisih dari aset dan kewajiban pemerintah atau perusahaan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2002 Pasal 49 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019; Bagus, 2017; Fernando & Khartit, 2021)

2.1.6 Aktiva Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aktiva tetap atau yang juga sering disebut aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum”

Menurut Soemarso (2015, hal. 23) pengertian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

“Aktiva tetap adalah kekayaan suatu perusahaan normal yang bekerja dalam segala bidang dan aset tersebut tidak diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi”

Menurut Rudianto (2015, hal. 256) aktiva tetap/ aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan.”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2016, hal. 49) menjelaskan aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap adalah aset berwujud seperti tanah yang dimiliki perusahaan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan pada pihak lain sehingga mendapatkan laba yang akan digunakan lebih dari satu periode kedepannya”

Menurut Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni & Jusuf (2018, hal. 124) pengertian aset tetap adalah sebagai berikut:

“Aset tetap adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki umur manfaat yang panjang.”

Samryn (2016, hal. 162) menguraikan aktiva tetap sebagai berikut:

1. Mempunyai masa manfaat atau umur ekonomi lebih dari satu tahun.
2. Dimiliki dengan tujuan untuk digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan.
3. Fisik barang dapat dilihat dan diraba, sehingga biasa juga disebut aktiva tetap.
4. Biasanya mempunyai nilai perolehan yang relative besar.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan aset tetap adalah sumber daya berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan untuk kegiatan pemerintah atau kegiatan normal perusahaan dan tidak untuk diperjualbelikan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Soemarso S. R., 2015; Rudianto, 2015; Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016; Warren, Reeve, Duchac, Wahyuni, & Jusuf, 2018; Samryn, 2016).

2.1.7 Belanja Daerah

Belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

“Semua Pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.’

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pengertian belanja adalah sebagai berikut:

“Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah daerah menyatakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

“Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan belanja daerah adalah sebagai berikut:

“Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”

PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Belanja daerah adalah sebagai berikut:

“Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan belanja atau belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah/daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 ; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006)

2.1.8 Belanja Modal

Menurut Mursyidi (2013, hal. 305) pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”

Hoesada (2016, hal. 238) memaparkan belanja modal sebagai berikut:

“Belanja modal tidak dapat ditujukan kepada masyarakat rumah tangga atau perorangan. Dalam hal ini belanja modal merupakan salah satu indikator produktif dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sehingga tidak dapat ditunjukkan kepada masyarakat perorangan atau rumah tangga karena dalam pelaksanaannya haruslah bersinggungan dengan pelayanan publik. Semakin besar *presentase* alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”

Menurut Halim & Kusufi (2012, hal. 107) menyatakan belanja modal adalah sebagai berikut:

“Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal termasuk, 1) belanja tanah, 2) belanja peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, 5) belanja fisik lainnya.”

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.4 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintahan menjelaskan Belanja modal sebagai berikut:

“Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dan aset lainnya yang dimaksudkan mempunyai karakteristik berwujud, menambah aset pemerintahan, mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan nilainya relatif material.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dalam pelaksanaannya harus bersinggungan dengan pelayanan publik (Mursyidi, 2013; Hoesada, 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Halim & Kusufi, 2012; Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4).

2.1.9 Inflasi

Menurut Murni (2013, hal. 202) pengertian Inflasi adalah sebagai berikut:

“Inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara terus-menerus”

Menurut M. Natsir (2014, hal. 253) definisi inflasi adalah sebagai berikut:

“Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.”

Dwi & Sholihin (2015, hal. 2) menjelaskan inflasi adalah sebagai berikut :

“Inflasi adalah keadaan dimana meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat sampai akibat ketidaklancaran distribusi barang”

Pengertian inflasi menurut Sukirno (2002) adalah sebagai berikut:

“Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga – harga yang berlaku dalam suatu perekonomian”

Demikian menurut Putong (2003, hal. 276) yang menyatakan bahwa:

“Inflasi adalah naiknya harga – harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi (produksi, penentuan harga, pencetakan uang dan lain sebagainya) dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga - harga barang dan jasa secara terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar (Murni, 2013; Natsir, 2014; Dwi & Sholihin, 2015; Sukirno, 2002; Putong, 2003).

2.1.10 Angka Indeks

Menurut Dwi dan Sholihin (2015) mendeskripsikan Angka indeks adalah sebagai berikut:

“Angka Indeks adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel/sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu yang sama ataupun berbeda. Angka indeks dinyatakan dalam bentuk *presentase* (%) dengan nilainya dinyatakan 100 pada suatu periode dasar.”

Angka indeks menurut Nurcholis (2005) adalah sebagai berikut:

“Angka indeks merupakan konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan – perubahan variabel dari suatu periode - keperiode lainnya”

Angka Indeks dalam solvabilitas layanan Pemerintah digunakan untuk menentukan kebijakan apa yang harus diambil oleh Pemerintah daerah guna mengatasi permasalahan dalam perekonomian, serta digunakan juga untuk mengetahui besarnya laju inflasi pada masing-masing Pemerintah daerah tersebut. Untuk menghitung dan menentukan waktu atau tahun yang lalu disebut tahun dasar (*base periode/base year*). Tahun dasar tersebut digunakan untuk mengukur kesetaraan nilai akibat inflasi dan perkembangan suatu harga. Penentuan tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu diperhatikan, berdasarkan tahun dasar hendaknya dipilih pada waktu perekonomian stabil dan jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh (Khurmatin, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ana Tresna Purnamasari SP dan A.A.N.B. Dwirandra (2015)	Peringkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	1) Topik terkait tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah. 2) Teknik analisis data menggunakan <i>cross section</i> dan <i>time series</i> .	1) Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di provinsi Bali. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat. 2) Teknik analisis data menggunakan metode <i>cross section</i> , <i>time series</i> , dan Analisis kluster.	Solvabilitas layanan terbaik yaitu Pemerintah daerah kabupaten Badung, sedangkan Kabupaten Buleleng sebagai Pemerintah daerah dengan solvabilitas layanan terburuk.

2.	Aniza Khurmatin (2017)	Analisis <i>Service –Level Solvency</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur.	<p>1) Topik terkait tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah.</p> <p>2) Teknik analisis data menggunakan <i>cross section, time series</i>, dan analisis klaster.</p>	<p>1) Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.</p> <p>2) Penelitian ini hanya mengukur dengan indeks total ekuitas per kapita, indeks total aset per kapita, indeks total belanja/ pengeluaran per kapita sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan</p>	Indeks Solvabilitas layanan tertinggi Pemerintah daerah yaitu Kabupaten Mojokerto, sedangkan Kabupaten Pacitan memiliki peringkat terendah.
----	------------------------	---	---	--	---

				<p>ndeks total aset per kapita, indeks total ekuitas per kapita, indeks total aktiva tetap per kapita, indeks total belanja per kapita, dan indeks total belanja per kapita.</p>	
3.	<p>Irwan Taufiq Ritonga (2014)</p>	<p><i>Analysing Service- Level Solvency of Local Government from Accounting Perspective: A Study of Local Government in The Province of Yogyakarta Special Territory Indonesia.</i></p>	<p>1) Topik terkait tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah. 2) Teknik analisis data menggunakan <i>cross section</i>.</p>	<p>Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.</p>	<p>Kabupaten Kulon Progo merupakan Pemerintah daerah terbaik. Kabupaten Gunungkidul menunjukkan tren yang lebih cepat. Sedangkan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menunjukkan tren penurunan.</p>
4.	<p>Fatima Zena Zetira (2017)</p>	<p>Analisis Service-Level Solvency pada Pemerintah Daerah Menggunakan</p>	<p>1) Topik terkait tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah.</p>	<p>1) Tahun anggaran yang diteliti yaitu 2010 – 2015, sedangkan dalam</p>	<p>Kota Bandung merupakan Pemerintah daerah terbaik, sedangkan Kabupaten</p>

		Informasi Akuntansi (Studi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat)	2) Sampel yang digunakan pemerintah daerah Jawa Barat.	<p>penelitian yang akan dilakukan menggunakan tahun anggaran 2016 – 2019.</p> <p>2) Penelitian dilakukan pada 26 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Barat, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.</p>	Bandung Barat dan Kabupaten Garut memiliki peringkat terendah.
5.	Astra Rohana (2021)	Analisis Solvabilitas Layanan dan Solvabilitas Operasional Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Topik terkait tingkat solvabilitas layanan Pemerintah daerah.	1) Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Selatan, sedangkan pada penelitian	Musi Rawas memiliki indeks terbaik dan Kabupaten Ogan Ulu Timur memiliki nilai kondisi keuangan paling rendah.

				<p>yang akan dilakukan adalah Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.</p> <p>2) Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan deskriptif komparatif.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Peringkat solvabilitas layanan pemerintah daerah didasari oleh teori Legitimasi dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014. Organisasi merupakan bagian masyarakat (Suwardjono, 2013). Legitimasi dapat digunakan untuk menunjukkan kondisi bahwa penerimaan keputusan pemimpin atau pejabat pemerintah pelaksanaan kekuasaannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum. Legitimasi ini dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena pemimpin ini akan selalu berupaya keras untuk mendapatkan/mempertahankan legitimasi/kekuasaan tersebut (John & Pfeffer,

1975). Teori Legitimasi menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai – nilai pemerintah daerahnya dengan norma – norma sosial yang berlaku di tempat Pemerintah daerah tersebut melangsungkan kegiatannya. Pemerintah daerah dapat mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah salah satunya dengan menjadikan masyarakat sebagai pengawas atas semua kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi apabila Pemerintah daerah mampu mempertahankan fasilitas publik dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat pada daerahnya (Khurmatin, 2017).

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini dibuat untuk pembagian urusan Pemerintahan konkuren yaitu antara Pemerintah Pusat, daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan suatu negara dalam sistem NKRI. Pemerintah daerah lebih memperhatikan aspek – aspek hubungan antara Pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global. Hubungan dengan tingkat solvabilitas layanan adalah pembagian urusan/wewenang antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam berbagai macam bidang antara lain kesehatan, pendidikan dan perindustrian (Khurmatin, 2017).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penting bagi pemerintah untuk mempertahankan dan menyediakan apa yang menjadi harapan

masyarakat. Melalui pembagian urusan pemerintahan khususnya pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan meningkatkan pelayanan untuk masyarakat di tempat pemerintah daerah tersebut melangsungkan kegiatannya. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk ikut mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan masyarakat sebagai pengawas dalam seluruh program/kegiatan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah mempunyai program dan kegiatan yang berbeda, maka kondisi tingkat solvabilitas layanan pemerintah daerah akan berbeda – beda pula.

Tingkat solvabilitas layanan pemerintah daerah dalam menyediakan, mempertahankan, dan memelihara layanan yang disediakan untuk masyarakat yang diukur melalui perspektif informasi keuangan dengan menggunakan: rasio total aset per kapita merupakan ukuran potensi keseluruhan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat, rasio total ekuitas per kapita merupakan aktiva bersih yang tersedia dan dimiliki pemerintah daerah untuk memberikan layanan kepada masyarakat di masa depan, rasio total aktiva tetap per kapita merupakan akumulasi sumber daya dengan umur fungsional lebih dari dua belas bulan yang tersedia untuk digunakan dalam pelayanan publik, rasio total belanja per kapita merupakan total biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah berupa barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, dan rasio total belanja modal per kapita merupakan total pengeluaran yang untuk memperoleh aset dan/atau menambah nilai aset berwujud yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran untuk digunakan dalam pelayanan publik. Rasio solvabilitas

layanan tersebut digunakan untuk mengetahui peringkat solvabilitas layanan pemerintah daerah dalam menyediakan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga di masa depan dapat melakukan perbaikan dan peningkatan fasilitas dan sarana yang dimiliki pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mengenai peringkat solvabilitas layanan pemerintah daerah sudah dilakukan dengan perbedaan subjek penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Ana Tresna Purnamasari SP dan A.A.N.B. Dwirandra (2015) menyatakan Kabupaten Badung sebagai pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Aniza Khurmatin (2017) menyatakan Kabupaten Mojokerto sebagai pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik. Penelitian Irwan Taufiq Ritonga (2014) menyatakan Kabupaten Progo sebagai pemerintah daerah yang memiliki solvabilitas layanan terbaik.

2.4 Paradigma Penelitian



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran